



ANALISIS PENERAPAN AKAD WAKALAH BIL UJRAH PADA LAYANAN TRANSFER DI BRILINK ANUGRAH DESA PARANNAPA JAE KECAMATAN BARUMUN BARAT KABUPATEN PADANG LAWAS

Tiajum Harahap¹, H. Junda Harahap², Abd. Manap H.T Uruk³
^{1,2,3}STAI Barumun Raya Sibuhuan, Indonesia

Email: Tiajumharahap@gmail.com¹, Jundaharahap1975@gmail.com²,
manaphutauruk@gmail.com³

Article Info

Received: 19 Des 2023

Accepted: 28 Des 2023

Published: 15 Jan 2024

Keywords:

Wakalah Bil Ujrah
Contract, Transfer at
BRILink

ABSTRACT

Based on the conducted research, it was found that: (1) The principle of Akad Wakalah Bil Ujrah is an agreement between two parties, namely the principal (muwakil) who grants authority to the representative. In this context, the representative acts on behalf to carry out a task by providing ujarah (fee/wage) to the agent performing the task. The agent is obligated to fulfill the task from the principal to the best of their ability and is not entitled to unilaterally cancel it. (2) The analysis of the implementation of Akad Wakalah Bil Ujrah in the transfer service at Brilink Anugrah Desa Parannapa Jae, Barumun Barat District, fulfills the requirements of the contract, including the presence of the representative, principal, and the object of the contract. The success of a contract is significantly influenced by the fulfillment of the essential elements and conditions stipulated. This also applies to Akad Wakalah Bil Ujrah in the BRI Link mechanism. The research results indicate that the Akad Wakalah Bil Ujrah in the BRI Link mechanism has been carried out in accordance with the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council No:113/DSN-MUI/IX/2017 concerning Akad *Wakalah Bil Ujrah*, aligning with the principles of Islamic economics, and in accordance with applicable legal provisions.

Kata Kunci:

Akad Wakalah Bil
Ujrah, Transfer ii
BRILink

ABSTRAK

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa: (1) Prinsip Akad Wakalah Bil Ujrah merupakan suatu perjanjian antara dua belah pihak, yaitu pemberi kuasa (muwakil) yang memberikan wewenang kepada wakilnya. Dalam konteks ini, wakil tersebut mewakili untuk melaksanakan suatu tugas dengan memberikan ujarah (biaya/upah) kepada wakil yang menjalankan tugasnya. Wakil memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas dari muwakil dengan sebaik-baiknya dan tidak berhak untuk membatalkannya secara sepihak. (2) Analisis penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah dalam layanan transfer di Brilink Anugrah Desa Parannapa Jae, Kecamatan Barumun Barat memenuhi syarat-syarat akad, termasuk adanya wakil, muwakkil, dan obyek akad. Keberhasilan suatu akad sangat dipengaruhi oleh keterpenuhan rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Hal ini juga berlaku pada Akad Wakalah Bil Ujrah dalam mekanisme BRI Link. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akad Wakalah Bil Ujrah pada mekanisme BRI Link telah dilaksanakan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah, sejalan dengan prinsip ekonomi Islam, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Copyright and License:

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



1. PENDAHULUAN

Pada era modern saat ini, kebutuhan masyarakat yang ingin dipenuhi dengan cepat dan mudah semakin meluas. Hal ini disebabkan oleh kesibukan individu dalam aktivitas mereka, yang kemudian menghambat kegiatan berinteraksi atau bermuamalah. Sebagai solusi, banyak di antara mereka memilih opsi alternatif dengan mengakses perusahaan dagang yang menyediakan fasilitas pemesanan barang melalui media online atau telepon. Metode ini memungkinkan pengantaran barang secara langsung tanpa perlu mengunjungi tempat secara fisik. Hampir seluruh perusahaan dagang, mulai dari skala usaha kecil hingga besar, menyediakan layanan pembelian online serta siap mengantarkan barang langsung kepada konsumen. Selain itu, sebagian masyarakat mengalami kesulitan atau keterbatasan untuk mengirimkan barang atau surat ke lokasi yang dituju karena hambatan jarak dan waktu yang tidak memungkinkan mereka melakukannya sendiri.

Dalam konteks menjaga kepuasan nasabah, bank dihadapkan pada tugas memilih strategi yang tepat untuk merumuskan kebijakan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk menjawab tantangan ini, bank senantiasa melakukan inovasi dalam meningkatkan produk dan layanan perbankan, serta meningkatkan kualitas pelayanan jasa bank. Pelayanan jasa bank dianggap sebagai produk jasa yang diberikan kepada nasabah dengan tujuan memenuhi kebutuhan mereka. Bank menyajikan berbagai produk jasa dengan maksud memberikan layanan kepada nasabah atau pihak lain yang memerlukan. Dengan menyediakan pelayanan jasa bank, bank dapat menghasilkan pendapatan, terutama melalui fee based income yang diperoleh dari produk jasa. Seiring dengan persaingan yang semakin ketat di antara lembaga keuangan, bank-bank berlomba untuk memberikan pelayanan jasa yang unggul sebagai upaya meningkatkan perkembangan bisnis mereka¹.

BRILink Anugrah desa Parannapa Jae merupakan ekspansi dari layanan BRI yang bertujuan menjalin kemitraan dengan nasabah BRI sebagai Agen. Agen ini berperan sebagai penyedia layanan transaksi perbankan secara langsung melalui perangkat BRI dengan sistem online real-time, yang diimplementasikan dengan konsep pembagian fee. BRILink tidak hanya terbatas pada transaksi bank konvensional, melainkan dapat digunakan oleh seluruh bank, termasuk bank syariah, karena BRILink beroperasi sebagai ATM bersama.

Keuntungan yang diperoleh oleh Agen BRILink Anugrah desa Parannapa Jae dapat dibagi menjadi dua, yakni keuntungan dari Bank BRI yang diwujudkan dalam pembagian fee sebesar 50:50. Selain itu, BRILink juga memperoleh keuntungan tambahan dari biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah. Biaya administrasi ini terkait dengan mekanisme transaksi yang dilakukan melalui BRILink. Penetapan biaya administrasi di BRILink menjadi aspek krusial dalam strategi pemasaran. Biaya atau tarif memiliki peran

¹ (Ismail 2020:193)

yang signifikan dalam menentukan keuntungan yang dapat diperoleh dari produk dan layanan perbankan. Tarif administrasi yang dibebankan kepada nasabah disesuaikan dengan volume transaksi, di mana semakin besar jumlah transaksi, maka biayanya juga meningkat sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pengamatan terhadap akad wakalah bil ujah pada layanan transfer di BRILink Anugrah Desa Parannapa Jae, Kecamatan Barumun Barat, Kabupaten Padang Lawas, terkait dengan upah perwakilan transaksi yang dikenakan oleh bank pada menu mesin BRILink, ditemukan bahwa biaya tersebut adalah sebagai berikut: transfer sesama BRI sebesar Rp. 3.000,00, transfer antar bank sebesar Rp. 15.000,00, setor pasti sebesar Rp. 3.000,00, dan pembayaran PLN/Telkom sebesar Rp. 3.000,00. Jenis-jenis transaksi tersebut sejalan dengan yang terdapat pada menu ATM, sementara pada menu tunai, tidak ada biaya yang dikenakan.

Selain biaya transaksi, nasabah juga harus membayar biaya agen BRILink sebesar Rp. 10.000,00. Sebagai contoh, jika seorang nasabah ingin mengambil uang sebesar Rp. 500.000,00 di BRILink, maka jumlah uang yang akan diterima hanya sebesar Rp. 487.000,00. Selain itu, jika nasabah ingin mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,00 sesama BRI, nasabah harus membayar Rp. 513.000,00.

Meskipun demikian, nasabah sering kali merasa terbebani oleh biaya administrasi yang relatif lebih tinggi untuk melakukan transaksi di BRILink Anugrah Desa Parannapa Jae. Sebagai akibatnya, nasabah cenderung lebih memilih untuk mengantri di bank, walaupun sebagian besar dari mereka kurang mengetahui rincian biaya administrasi tersebut. Agen BRILink hanya memberikan informasi mengenai biaya administrasi yang harus ditanggung oleh nasabah tanpa menjelaskan dasar atau rincian biaya tersebut. Oleh karena itu, keterbukaan dalam memberikan informasi mengenai rincian biaya administrasi menjadi sangat penting, terutama dalam konteks menjaga hubungan saling ridha antara nasabah dan agen BRILink.

Pengiriman atau transfer uang melalui BRILink dalam konteks Ekonomi Islam dapat dimasukkan dalam akad Wakalah Bil Ujrah. Dalam akad ini, nasabah bertindak sebagai muwakkil (orang yang memberikan kuasa), sementara BRILink berperan sebagai wakil (pihak yang menerima kuasa untuk melakukan pengiriman barang). Konsep Wakalah Bil Ujrah sendiri mengacu pada pemberian kuasa oleh individu yang memiliki hak tasharruf kepada individu lain yang juga memiliki hak tasharruf terkait suatu hal yang dapat diwakilkan. Secara etimologis, akad ini melibatkan penyerahan, delegasi, dan pemberian mandat terkait penyerahan kekuasaan, di mana seseorang menunjuk orang lain sebagai wakilnya untuk bertindak.

Menurut Fatwa DSN No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Wakalah Bil Ujrah, akad ini melibatkan pemberian kuasa atau wakalah dengan imbalan pemberian ujah (fee).

Dalam konteks transaksi pengiriman, salah satu bentuk akad yang umum diterapkan adalah Wakalah Bil Ujrah. Ketika dikaitkan dengan kegiatan ekonomi, peran wakalah (perwakilan) menjadi sangat signifikan. Wakil dalam hal ini dapat berupa badan hukum

atau lembaga, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh muwakkil. Hal ini memungkinkan individu yang memiliki keterbatasan tertentu untuk memberikan kuasa atau pekerjaan mereka kepada individu atau lembaga yang memiliki kompetensi dalam bidang tersebut. Ujah dalam konteks ini merupakan imbalan atau bayaran atas layanan yang telah diwakilkan.

Penting juga dicatat bahwa dalam layanan pengiriman barang, perjanjian dan garansi sering kali diberikan sebagai bentuk ganti rugi kepada konsumen. Garansi tersebut dirancang untuk melindungi konsumen dari keterlambatan pengiriman atau kerusakan barang yang disebabkan oleh kelalaian.

2. METODE

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan, yang dapat dijelaskan sebagai penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengumpulkan data langsung dari lokasi penelitian². Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan, serta perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini lebih fokus pada latar belakang dan individual secara menyeluruh³. Oleh karena itu, penulis memilih pendekatan kualitatif berdasarkan tujuan penelitian, yakni untuk memperoleh gambaran analisis penerapan akad wakalah bil ujah pada layanan transfer di Brillink Anugrah Desa Parannapa Jae, Kecamatan Barumun Barat, Kabupaten Padang Lawas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Yuliana⁴, wakalah dapat diartikan sebagai penyerahan wewenang dari seseorang kepada individu lain untuk melakukan suatu tugas, di mana perwakilan ini tetap berlaku selama orang yang memberikan kuasa masih hidup. Validitas wakalah tergantung pada izin yang diberikan oleh pemberi kuasa (muwakkil), yang harus secara eksplisit diindikasikan. Mujahid⁵ juga menjelaskan bahwa wakalah merupakan penyerahan tanggung jawab dari seseorang kepada individu lain untuk melaksanakan suatu tugas, dan perwakilan ini tetap berlaku selama orang yang memberikan kuasa masih hidup.

As'ad⁶ mengartikan wakalah sebagai penyerahan kekuasaan oleh seseorang kepada individu lain untuk menjalankan tugas tertentu, yang dapat diwakilkan, selama

² (Arikunto 2017:58)

³ (Moleong 2018:3)

⁴ (Yuliana 2019:64)

⁵ (Mujahid 2019:2)

⁶ (As'ad 2018:249)

orang yang memberikan kuasa masih hidup.. Sementara menurut Idris dalam Suhendi ⁷, *Al-Wakalah* adalah suatu proses di mana seseorang menyerahkan urusan atau tanggung jawabnya kepada individu lain, yang diizinkan oleh hukum syariah untuk melaksanakan tugas yang diberikan, dan perwakilan ini berlaku selama pemberi kuasa masih hidup.

Sementara itu, wakalah bil ujraha dapat dijelaskan sebagai pemberian kuasa atau akad wakalah dengan imbalan pemberian ujrah (fee). Ujrah dalam pelaksanaan wakalah merujuk pada imbalan (fee) yang diberikan oleh pihak yang diwakilkan kepada pihak yang memberikan kuasa. Pemberian ujrah dalam konteks wakalah bertujuan untuk memberikan balasan atas kebaikan seseorang yang telah membantu dengan mewakilkan suatu pekerjaan, sebagai bentuk penghargaan atas jasa yang telah dikorbankan oleh orang yang bertindak sebagai wakil⁸.

Berdasarkan definisi-definisi yang telah disajikan di atas, dapat disimpulkan bahwa al-wakalah merujuk pada tindakan menyerahkan suatu pekerjaan dari seseorang kepada orang lain, dan perwakilan ini berlaku selama orang yang memberikan kuasa masih hidup.

Konsep akad wakalah melibatkan tindakan seorang individu yang memiliki kewenangan untuk menyerahkan suatu pekerjaan kepada individu lain dengan harapan bahwa individu kedua tersebut akan melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan keinginan individu yang memberikan kuasa, selama individu yang memberikan kuasa masih hidup. Hal ini menegaskan bahwa wakalah tidak mencakup aspek wasiat. Apabila individu yang memberikan kuasa telah meninggal, maka kewenangan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut beralih kepada ahli waris.

Akad wakalah digunakan untuk mentransfer kekuasaan dari individu pertama kepada individu kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Dalam konteks ini, individu kedua hanya bertanggung jawab melaksanakan tugas sesuai dengan kuasa atau wewenang yang diberikan oleh individu pertama. Namun, setelah kuasa tersebut dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, semua risiko dan tanggung jawab atas pelaksanaan perintah tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu pertama atau pemberi kuasa. Oleh karena itu, wakalah tidak terkait dengan barang, melainkan dengan pemberian kewenangan atau wewenang seseorang kepada orang lain.

Pihak yang memberikan kuasa (muwakkil) dan pihak yang menerima kuasa (wakil) harus memiliki kapasitas hukum yang mencakup keberakalan, kematangan secara hukum (baligh), dan melakukan tindakan tanpa tekanan. Wakil tidak diizinkan bertindak tanpa persetujuan dari pemberi kuasa. Namun, jika wewenang bersifat umum atau mutlak, wakil dapat bertindak sesuai kebutuhan tanpa izin khusus dari pemberi kuasa. Terkait dengan kewenangan yang diwakilkan, kewenangan ini dapat berupa tanggung jawab atau hak. Namun, kewenangan tersebut tidak dapat terkait dengan hak yang

⁷ (Suhendi 2016:233)

⁸ (Madinah 2019: 201)

merupakan hak asasi individu, seperti dalam kasus wakalah untuk menjalani hukuman qisas.

Akad wakalah bisa diterapkan dalam berbagai sektor, termasuk dalam konteks ekonomi, khususnya di lembaga keuangan. Adapun prosedur konsep akad wakalah dalam transaksi keuangan adalah sebagai berikut:

a. Transfer/ Pengiriman Uang

Pemindahan uang melibatkan penerapan konsep akad wakalah, dimulai dengan permintaan dari nasabah sebagai Al-Muwakkil kepada kantor pos/bank/western union sebagai Al-Wakil. Permintaan ini ditujukan kepada kantor pos/bank/western union untuk mengirimkan sejumlah uang ke rekening orang lain. Contoh akad wakalah dalam transfer uang sebagai berikut:

- 1) Transfer melalui Wesel Pos / Western Union: Dalam proses transfer menggunakan wesel pos / Western Union, Al-Muwakkil memberikan uang tunai secara langsung kepada Al-Wakil, dan Al-Wakil kemudian secara langsung memberikan uang tersebut kepada nasabah penerima yang dituju.
- 2) Transfer uang melalui bank: Pada transfer melalui bank, Al-Muwakkil memberikan uang tunai atau memberikan izin untuk mendebet rekeningnya kepada bank sebagai Al-Wakil. Bank, sebagai Al-Wakil, tidak menyerahkan uang tunai secara langsung kepada penerima uang, tetapi mengirimkan jumlah tersebut dengan mengkredit rekening penerima.
- 3) Transfer melalui ATM: Terdapat pula proses transfer uang di mana pendelegasian pengiriman uang tidak melibatkan penyerahan uang tunai langsung dari Al-Muwakkil kepada bank sebagai Al-Wakil. Dalam skenario ini, nasabah Al-Muwakkil mengajukan permintaan kepada bank untuk mendebet rekening tabungannya, dan kemudian meminta bank untuk menambahkan jumlah tersebut ke rekening nasabah penerima sesuai dengan pengurangan yang telah dilakukan pada rekening sendiri. Saat ini, skema transfer yang ketiga ini sering terjadi, di mana nasabah dapat melakukan transfer sendiri melalui mesin ATM.
- 4) Dalam Bahasa Arab, pembayaran upah disebut sebagai ujrah atau ajr, yang merupakan bentuk masdar dari kata kerja ya'jir atau ajr, yang artinya memberikan hadiah atau upah atas suatu pekerjaan⁹. Dari segi bahasa, al-ajru berarti 'iwadh (ganti) kata, dan al-ujrah atau al-ajru dalam bahasa ini merujuk pada penggantian atau imbalan yang diberikan sebagai upah atau pengganti suatu perbuatan. Pengertian upah dalam konteks fiqh tidak jauh berbeda dari maknanya secara bahasa. Dalam kerangka akad jasa, upah dapat diartikan sebagai nilai yang harus diberikan kepada pekerja sebagai balas jasa dalam

⁹ (Munawwir 1997:9)

proses produksi kekayaan¹⁰.

- 5) Menurut etimologi, upah berarti imbalan atau pengganti. Namun, menurut terminologi, upah dapat dijelaskan sebagai memanfaatkan tenaga orang lain dengan memberikan ganti atau imbalan sesuai dengan syarat-syarat tertentu¹¹. Pemahaman ini sejalan dengan pandangan Choiriyah¹² yang menyatakan bahwa upah adalah pemberian barang atau uang sebagai imbalan atas tenaga dan usaha seseorang. Upah dianggap sebagai hak pekerja yang harus diberikan sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan.
- 6) Definisi upah menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dapat diidentifikasi pada pasal 1 ayat 30 yang menyatakan: "Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan sesuai dengan suatu perjanjian kerja dan/jasa yang telah atau akan dilakukan" (UU No. 13 Tahun 2003 pasal 1 ayat 30).
- 7) Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa definisi upah secara umum adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemilik modal (pengusaha) kepada pekerja (buruh) atas pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Definisi ini sesuai dengan perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, mencakup upah pokok dan tunjangan yang bertujuan sebagai jaminan untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia.

Pelaksanaan Akad Wakalah dengan ujrah dikenal sebagai wakalah bil ujrah. Wakalah bil ujrah adalah suatu bentuk ijtihad baru dalam muamalah kontemporer yang umumnya ditemui dalam lembaga keuangan, terutama di bank. Sebagai sebuah akad yang dikembangkan untuk transaksi keuangan kontemporer, wakalah bil ujrah tidak hanya terbatas pada lembaga keuangan bank, melainkan juga dapat ditemui dalam transaksi lain di masyarakat. Oleh karena itu, Fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mengimplementasikan akad wakalah bil ujrah.

Dalam konteks akad wakalah bil ujrah, wakil bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas yang diwakilkan kepadanya dan menerima ujrah sebagai imbalan. Upah dalam akad wakalah bil ujrah tidak dijelaskan secara tegas, sehingga wakil memiliki hak untuk menerima ujrah yang sebanding atau dapat disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku.

Pembentukan Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah dilakukan untuk memberikan panduan dan pedoman kepada masyarakat dalam melakukan transaksi dengan menggunakan akad wakalah bil ujrah. Wakalah sendiri

¹⁰ (Afzalurahman 2021:395)

¹¹ (Jafar 2019:187)

¹² (Choiriyah 2019:59)

merujuk pada akad pemberian kuasa dari muwakkil kepada wakil untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang disertai dengan imbalan berupa ujarah (fee). Muwakkil adalah pihak yang memberikan kuasa, baik dalam bentuk individu maupun yang disamakan dengan individu, dan dapat berbadan hukum atau tidak. Wakil adalah pihak yang menerima kuasa, baik dalam bentuk individu maupun yang disamakan dengan individu, dan dapat berbadan hukum atau tidak. Ujarah adalah imbalan yang harus dibayar sebagai imbalan atas jasa yang dilakukan oleh wakil.

Akad wakalah bi al-ujrah dapat dilakukan dengan mematuhi dan mematuhi ketentuan serta batasan yang terdapat dalam Fatwa ini. Persyaratan akad wakalah bil ujarah melibatkan, pertama, perlunya deklarasi yang jelas dan tegas untuk akad wakalah bil ujarah, yang harus dipahami dengan baik oleh wakil dan muwakkil. Kedua, akad wakalah bil ujarah dapat dilaksanakan melalui komunikasi lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dijalankan secara elektronik, selaras dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam konteks peraturan mengenai wakil dan muwakkil, dijelaskan bahwa muwakkil diharapkan memiliki kewenangan untuk memberikan kuasa kepada pihak lain dan memiliki kemampuan finansial untuk membayar ujarah. Di sisi lain, wakil diharapkan memiliki kapasitas untuk melaksanakan perbuatan hukum yang diamanahkan kepadanya. Terkait dengan obyek wakalah bi al-ujrah, hanya dapat diterapkan pada kegiatan atau perbuatan hukum yang memang diizinkan untuk diwakalahkan. Obyek wakalah bil ujarah perlu secara jelas diketahui oleh wakil dan muwakkil, serta harus dapat dijalankan oleh wakil. Durasi akad ini juga dapat dibatasi. Wakil berhak untuk mewakilkan kembali kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali dilarang oleh muwakkil (pemberi kuasa). Wakil tidak berkewajiban menanggung risiko kerugian yang timbul akibat perbuatan yang dilakukannya, kecuali dalam kasus *alta'addi*, *al-taqshir*, atau *mukhalafat al-syuruth*.

Dalam konteks ujarah, imbalan dapat berupa uang atau barang yang sesuai dengan prinsip syariah (*mutaqatuwam*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kuantitas dan/atau kualitas ujarah harus secara jelas ditentukan, baik dalam bentuk angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang telah disepakati dan diketahui oleh semua pihak yang terlibat dalam akad. Ujarah dapat dibayarkan secara tunai, angsur/bertahap, dan tangguh, sesuai dengan ketentuan syariah, kesepakatan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila terdapat revisi atas manfaat yang belum diterima oleh muwakkil, revisi tersebut dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Dalam situasi di mana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara para pihak, penyelesaiannya akan dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa yang berlandaskan syariah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Langkah ini diambil apabila musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan.

Untuk memastikan kesesuaian suatu akad dengan Hukum Islam, mekanisme transaksi BRI Link yang menggunakan akad Wakalah Bil Ujarah harus memenuhi beberapa

rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam prosedur transaksi perbankan melalui perantara Agen BRI Link, yang selaras dengan prinsip syariah hukum Islam. Terdapat ketentuan akad wakalah bil ujah yang diuraikan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad wakalah bil ujah.

Pertama, mengenai Muwakkil dan Wakil, keduanya dapat berupa individu atau entitas hukum, baik yang telah diakui secara legal maupun yang tidak, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, Muwakkil dan Wakil diharuskan memiliki kemampuan hukum yang memadai. Muwakkil perlu memiliki kewenangan untuk memberikan kuasa kepada pihak lain, sementara itu, Muwakkil juga wajib memiliki kemampuan untuk membayar ujah.

Kedua, terkait obyek Wakalah Bil Ujah, transaksi ini hanya diperbolehkan untuk kegiatan atau perbuatan yang memenuhi syarat-syarat wakalah. Obyek harus bersifat spesifik dan jelas bagi wakil dan muwakkil. Obyek tersebut harus dapat dilaksanakan oleh wakil, dapat dibatasi jangka waktu, dan wakil dapat mewakilkan kembali kuasanya kepada pihak lain, kecuali jika muwakkil melarang hal tersebut.

Ketiga, mengenai Shighat Akad Wakalah Bil Ujah, ketentuannya harus dinyatakan secara tegas dan jelas, dapat dipahami dengan baik oleh wakil maupun muwakkil. Akad dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti lisan, tertulis, isyarat, tindakan, atau bahkan melalui proses elektronik, sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Keempat, terkait dengan Ujah, imbalan tersebut dapat berupa uang atau barang yang sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. Kuantitas dan kualitas ujah harus jelas, dapat berupa angka nominal, persentase tertentu, atau rumus yang telah disepakati dan diketahui oleh semua pihak yang terlibat. Pembayaran ujah dapat dilakukan secara tunai, angsuran bertahap, atau tangguh, sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Analisis Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujah*

Transaksi transfermasi di BRILink adalah suatu kegiatan pemindahan uang elektronik dari satu rekening ke rekening lain melalui agen BRILink, menggunakan fitur Mini ATM BRI dan Electronic Data Capture (EDC) untuk menjalankan operasional. Agen BRILink diharuskan memiliki saldo dalam rekening operasional BRILink dan uang tunai yang mencukupi untuk penwaran transfer. BRILink menyediakan dua sistem, yaitu tunai dan non-tunai. Setiap transaksi, baik tunai maupun non-tunai, akan dikenakan biaya administrasi dan diakhiri dengan pemberian struk sebagai bukti transaksi.

Bukti transaksi, berupa dokumen, menjadi syarat mutlak dalam pencatatan setiap transaksi. Fungsi bukti transaksi mencakup bukti tertulis dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan suatu transaksi. Namun, penambahan biaya administrasi tanpa kejelasan atau ketidaktransparanan dalam struk transaksi menjadi kendala terhadap keterbukaan

kepada nasabah atau muwakkil, karena tidak mencantumkan biaya tersebut dalam struk transaksi.

Pelaksanaan transaksi transfer di BRILink melibatkan pengelola/karyawan BRILink dan nasabah yang ingin melakukan transfer. Akad atau ijab qabul dalam transaksi BRILink dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti lisan, tulisan, isyarat, dan perbuatan. Sesuai dengan pandangan Ibnu Taimiyah, bentuk apapun dari syarat akad yang diwujudkan oleh para pihak dalam transaksi di BRILink pada dasarnya diperbolehkan, selama semuanya mengarah kepada tujuan akad yang dilakukan. Terdapat tiga justifikasi yang dapat disampaikan: a) Dalam melakukan transaksi, elemen yang sangat penting adalah adanya kerelaan (al-tradhi), dan aspek kerelaan ini diserahkan kepada kebiasaan atau adat masyarakat pada umumnya. b) Dalam konteks transaksi syariah, termasuk dalam Alquran, hadits, serta pandangan para sahabat dan tabi'in, tidak terdapat pembatasan untuk melakukan akad dengan cara verbal (qaul) atau melalui perbuatan tertentu. c) Transaksi dalam muamalat bertujuan untuk mewujudkan kebutuhan hidup manusia. Oleh karena itu, prinsip dasarnya adalah boleh selama tidak dilarang oleh syariah.

Dalam penentuan wakalah bil ujah, terdapat ketetapan terkait ujah (fee) dengan ketentuan sebagai berikut: a) Ujah dapat berupa uang atau barang yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan syariah (muta'atuwam) dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b) Kuantitas dan/atau kualitas ujah harus jelas, baik dalam bentuk angka nominal, persentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh semua pihak yang terlibat dalam akad. c) Ujah dapat dibayarkan secara tunai, angsur/bertahap, dan ditanggung sesuai dengan ketentuan syariah, kesepakatan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. d) Ujah yang telah disepakati dapat ditinjau ulang berdasarkan manfaat yang belum diterima oleh muwakkil, sesuai dengan kesepakatan yang telah diatur sebelumnya.

Ketentuan mengenai ujah (fee) yang diberikan oleh muwakkil kepada wakil diatur berdasarkan tarif atau nominal sesuai dengan jumlah transfer yang dilakukan oleh muwakkil, yang disebut sebagai biaya administrasi. Dalam penentuannya, biaya administrasi ini tidak tercantum di dalam struk atau bukti transaksi, sehingga menimbulkan keberatan karena ketidakjelasan mengenai biaya administrasi yang digunakan untuk melakukan transaksi transfer dan biaya yang akan masuk ke rekening pemilik agen BRILink. Hal ini menciptakan ketidakpuasan karena seharusnya transaksi didasarkan pada kesepakatan bersama, sebagaimana dijelaskan dalam dalil al-Qur'an.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Karena rukun dan syarat dalam suatu akad memiliki peran penting dalam menentukan keabsahan akad tersebut. Hal yang sama berlaku pada akad Wakalah Bil Ujrah dalam mekanisme BRI Link. Berdasarkan hasil temuan, dapat disimpulkan bahwa akad Wakalah Bil Ujrah dalam mekanisme BRI Link telah dilaksanakan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah, serta sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya.

4. KESIMPULAN

Gagasan Akad Wakalah Bi Al-Ujrah, atau Wakalah Bil Ujrah, merujuk pada perjanjian antara dua belah pihak, yaitu pemberi kuasa (muwakil) yang memberikan kuasa kepada wakil (wakil), di mana wakil tersebut mewakili untuk menjalankan suatu tugas dengan memberikan ujrah (biaya/upah) kepada wakil yang melaksanakan tugas tersebut. Ada juga tanggung jawab bagi wakil untuk melaksanakan tugas dari muwakil dengan sebaik-baiknya dan tanpa hak untuk membatalkan secara sepihak.

Dalam menganalisis penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah pada layanan transfer di Brillink Anugrah Desa Parannapa Jae Kecamatan Barumun Barat, terlihat bahwa syarat-syarat akad, wakil, dan muwakkil, serta obyek akad, telah terpenuhi. Hal ini penting karena rukun dan syarat dalam suatu akad memiliki dampak signifikan terhadap keabsahan akad tersebut. Hasil temuan menunjukkan bahwa akad Wakalah Bil Ujrah pada mekanisme BRI Link telah dijalankan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah, dan juga sesuai dengan prinsip ekonomi Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Afzalurahman. *Muhammad Sebagai Pedagang*. Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 2021.
- Arikunto, Suharsimi. *Pengembangan Instrumen Penelitian Dan Penilaian Program*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- As'ad, Ali. *Terjemahan Fathul Mui'n*. Yogyakarta: Menara Kudus, 2018.
- Choiriyah, Siti. *Mu'amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli (Pendalaman Materi Fiqih Untuk Guru Madrasah Tsanawiyah) Penulis*. Surakarta: CDAQ STAIN Surakarta, 2019.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2020.
- Jafar, A. Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Lampung: IAIN Raden Intan, 2019.
- Madinah, Siti Hasnaa dkk. . ". Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah pada Jasa Titip Beli Onlinedalam

- Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi(Studi Kasus Pada Akun Instagram@ Jastiperopa 777).”
Jurnal UINSunan Ampel Surabaya 9 (2019).
- Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Mujahid, Mujahid. “Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Layanan Go-Food.” *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 10, no. 1 (2019): 88. <https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v10i1.2803>.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al Munawwir Kamus Arab- Indonesia, Edisi II*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Suhendi, Hendi. *Muamalah Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Yuliana, Sa’adah. *Transaksi Ekonomi Dan Bisnis Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Ideal Press, 2019.